

**PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NALA SYIFA ABAS
NIM. 1517001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NALA SYIFA ABAS
NIM. 1517001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nala Syifa Abas
NIM : 1517001
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah
Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Juni 2024
Yang Menyatakan,



NALA SYIFA ABAS
NIM. 1517001

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.
Jl. Segaran Baru RT. 4 RW. 11 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nala Syifa Abas

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : NALA SYIFA ABAS
NIM : 1517001
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah
Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 86/PUU-
XXI/2023

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 5 Juni 2024
Pembimbing


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

PENGESAHAN

an Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
alongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

: Nala Syifa Abas

: 1517001

: Hukum Tatanegara

: Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

86/PUU-XXI/2023

h diujikan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,

telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

um (S.H).

Pembimbing



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197505062009011005

Dewan penguji


Penguji I



Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198805152019031007

Penguji II



Ayon Pamiyanto, M.H.

NIP. 1994122420232111022

Pekalongan, 22 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001


PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk Yang Selalu Bertanya:

“kapan skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya lulus disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.



MOTTO

”jangan membenci dirimu sendiri, karena itu tugas orang lain”

“Dunia perkuliahan tidak seindah cerita-cerita au”



ABSTRAK

Nala Syifa Abas. 2024. Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023. Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia serta memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final dan bersifat mengikat. Penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan yang ditetapkan, pada dasarnya adalah bentuk-bentuk penafsiran hakim dan berisi tafsir yang mengikat atas berbagai ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan perkara yang diajukan kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai bagaimana penafsiran hakim mahkamah konstitusi serta akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian normative (*normative legal research*). Sumber bahan hukum primer penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023 dan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, artikel, media online, media cetak serta bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Teknik analisis bahan hukum menggunakan inventarisasi, identifikasi, sistematisasi, dan klasifikasi bahan hukum. Hasil Penelitian ini adalah pertama, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023 dengan permohonannya pengujian Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Pasal 36, Pasal 36C, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hakim MK dalam pertimbangan Hukum menggunakan metode penafsiran harfiah atau *letterlijk*. Hakim harus melakukan penafsiran yang benar dan tepat dengan mempertimbangkan hukum dan metode yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dibuat bersifat obyektif, adil, dan sesuai dengan hukum, dan memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Adapun akibat hukum dalam putusan ini yaitu tidak ada akibat hukumnya mengingat putusan tidak dapat diterima sesuai dengan metode penafsiran harfiah yang hakim gunakan sehingga Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kata kunci: Penafsiran, Akibat Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Bahasa Indonesia.

ABSTRACT

Nala Syifa Abas. 2024. *Legal Interpretation by Constitutional Court Judges of the Constitutional Court Decision Number 86/PUU-XXI/2023.* Skripsi. Supervisor Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

The Constitutional Court is a state institution that exercises judicial power in Indonesia and has the authority to review the law. The decision of the Constitutional Court is final and binding. The interpretation of the constitution carried out by the Constitutional Court through its decisions is basically a form of judge interpretation and contains binding interpretations of various constitutional provisions relating to the case submitted to it. This study aims to explain and analyze how the interpretation of constitutional court judges and the legal consequences of the Constitutional Court's decision Number 86/PUU-XXI/2023. This type of research is normative legal research. The primary legal source of this research is the Constitutional Court Decision Number 86/PUU-XXI/2023 and uses secondary legal materials, namely books, journals, articles, online media, print media and tertiary legal materials, namely legal dictionaries, encyclopedias, and others. Legal material analysis techniques use inventory, identification, systematization, and classification of legal materials. The results of this study are first, the Constitutional Court Judges in conducting legal considerations in the Constitutional Court Decision Number 86/PUU-XXI/2023 with the petition for testing Chapter III of the State Language of Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages, and State Emblems, as well as the National Anthem against Article 36, Article 36C, Article 28G paragraph (1) and paragraph (2), and Article 27 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The Constitutional Court judges in their legal considerations used the literal or letterlijk interpretation method. Judges must make correct and precise interpretations by considering existing laws and methods. This is important to ensure that the decision made is objective, fair, and in accordance with the law, and meets the demands of justice and legal certainty. As for the legal consequences in this decision, there are no legal consequences considering that the decision is not unacceptable in accordance with the literal interpretation method used by the judge so that Chapter III of the State Language of Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Language, and State Emblems, as well as the National Anthem is in accordance with and does not conflict with the 1945 Constitution.

Keywords: interpretation, Legal Consequences, Constitutional Court Verdict, Indonesian Language.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
2. Kedua orang tua paling berjasa dalam hidup saya, Ibu Muslikhah dan Abi Shobari. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan kuliah, serta cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat yang tidak hentinya diberikan kepada anaknya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada cinta kasih keempat saudara kandung saya, Zahro, Aden Bagus, Cantik dan Alfat. Terimakasih atas segala doa, usaha dan support yang telah diberikan kepada saya dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Kepada keluarga besar Bani Yahya. Terimakasih atas segala doa dan support yang telah diberikan selama proses pembuatan skripsi.

5. Kepada sahabat saya Siti Aisyatul Munawaroh, S.E dan Mamah Iyus. Terimakasih atas segala doa yang selalu diberikan selama proses pembuatan skripsi.
6. Teruntuk member Bangtan Sonyeondan (BTS), Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook. Serta Kim Jisoo, secara tidak langsung sudah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terakhir untuk Nala Syifa Abas, terimakasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terimakasih telah memilih hidup dan berusaha walau seringkali merasa tertinggal atas segala pencapaian. Bahagialah dimanapun kamu berada. Nala apapun kurang dan lebihmu mari merayakan sendiri. *So proud of you!*

Pekalongan, 5 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat.....	7
E. Penelitian Yang Relevan.....	8
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL.....	21
A. Teori Penafsiran Hukum.....	21
B. Akibat Hukum.....	35

BAB III PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-XXI/2023.....	38
A. Posisi Kasus	38
B. Penggunaan Penafsiran Harfiah Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023	40
C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023	46
BAB IV AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-XXI/2023.....	54
A. Perkembangan Isi Putusan Mahkamah Konstitusi.....	54
B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023 ..	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi.....	66
C. Limitasi Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi diberikan wewenangnya langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) 1945. Dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan perselisihan kewenangan lembaga negara, mengadili pembubaran politik, dan memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan pemilu.¹ Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pelindung konstitusi dengan menjaga agar konstitusi terlaksana sesuai dengan tujuan dan aspirasi bangsa dan melindungi konstitusi dari pelanggaran.² Selain itu Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam menafsirkan konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi bagi warga negara, dan menjaga nilai-nilai demokrasi.³

¹ Ayul Hardani dan Lita Tyesta Listiya Wardani. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. *Jurnal pembangunan hukum Indonesia* Vol. 1. 2019. hal 183

² Heru Setiawan. Mempertimbangkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi. *Lex journalica volume 14*. 2017. hal 11

³ Anna Triningsih. Putusan Mahkamah Kongsitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi* Vol. 14. 2019. hal 835

Walaupun di Indonesia sudah terdapat lembaga Mahkamah Konstitusi, namun dalam praktik menjalankan perundang-undangan masih terdapat pertentangan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum dalam negara yang akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan. Salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang yang mungkin bertentangan dengan Konstitusi, seperti halnya kasus yang terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023 yang mana pemohonnya berpendapat bahwa dalam penjelasan Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36C dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemohon mengklaim bahwa dalam penjelasan Bab III yang terdiri dari 20 pasal tidak ada penyebutan secara eksplisit mengenai bentuk, wujud, atau spesifikasi aksara Indonesia. Hal ini berbeda dengan ketentuan mengenai bendera negara yang dijelaskan memiliki warna dan ukuran tertentu, serta lambang negara Garuda yang dikonkretkan dengan aturan menghadap ke kanan.⁴ Sementara itu, Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia” serta Pasal 36C menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang”.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023

Pemohon berpendapat bahwa, meskipun Pasal 36 tersebut menetapkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia akan tetapi bahasa Indonesia adalah bahasa lisan dan tulisan, dan ditulis dengan menggunakan aksara Indonesia. Namun demikian, standar tersebut tidak menyebutkan secara spesifik mengenai bentuk, wujud, atau spesifikasi aksara Indonesia. Sehingga dalam peptitumnya, pemohon memohon agar pasal mengenai bentuk lambang negara, yang menyatakan bahwa "bahasa negara adalah bahasa Indonesia dalam bentuk bahasa lisan dan tulisan," tidak ada dalam Bab III Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan melanggar UUD 1945.⁵ Mahkamah Konstitusi mengadili dan menyatakan tidak menerima permohonan yang diajukan oleh dr. Ludjiono karena permohonan pemohon dianggap kabur.⁶

Penafsiran Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023 yaitu mengenai Bab III Bahas Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam hal ini tidak dapat diterimanya gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dikarenakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*). Pemohon tidak menjelaskan atau menyampaikan

⁵ Sri Pujianti. "Pensiunan Dinkes Pertanyakan Bentuk Konkret dari Aksara Bahasa Negara Indonesia". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19472&menu=2> diakses 30 Desember 2023

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023.

secara rinci dengan jelas mengenai kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang diajukan pengujian.

Dalam berbagai aspek kehidupan bahasa Indonesia menempati posisi sebagai bahasa resmi dan memiliki status sebagai bahasa negara. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia seharusnya menjadi norma dalam produk-produk yang berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan. Setiap individu yang menggunakan bahasa perlu memberikan perhatian khusus terhadap cara penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi formal.⁷ Pemilihan ejaan, kata-kata yang digunakan, dan struktur kalimat memiliki peran yang sangat penting. Ketika menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan benar. Bahasa yang diungkapkan dengan baik adalah bahasa yang sesuai dengan konteksnya dan dapat dipahami dengan baik oleh orang lain. Penggunaan bahasa dengan benar juga menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan norma yang berlaku dalam penggunaan bahasa.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 36. Selanjutnya Pasal 36C menyatakan bahwa "...diatur dengan undang-undang" yang berarti harus undang-undang yang membuat ketentuan lebih lanjut pasal 36C tidak boleh dibuat oleh hirarki dibawahnya atau peraturan perundang-undangan. Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang BBLNLK

⁷ M. Ikhwan Said. Kajian Semantik Terhadap Produk Tertulis Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol.24 No.2 2012. hal.187

yang berisi 20 Pasal tidak ada satupun yang mengatur lebih lanjut Pasal 36C dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Tanpa Pasal bentuk simbol negara dalam Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang BBLNLK yang berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara Negara ialah Aksara Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁸

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (3). Berlakunya undang-undang *a quo* pemohon sebagai perorangan warga negara (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Bab III Bahasa Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang BBLNLK yang tanpa pasal “Bahasa Negara ialah Bahasa Indoensia berbentuk Bahasa lisan dan Bahasa tulis serta Aksara negara ialah Aksara Indonesia”, tidak dapat digunakan komunikasi secara lisan atau tulis, kecuali memakai Bahasa Pokrol⁹ atau bahasa tanpa aturan “Simbol Negara” dibuatkan undang-undang dengan aturan bahasa pokroi melanggar hak konstitusional pemohon untuk ikut serta dalam Upaya pembelaan negara sebagaimana yang dijamin Pasal 27 ayat (3) serta hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya sebagaimana dijamin dalam Padal

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023

⁹ Orang yang berperkara di pengadilan

28G ayat (1) dan untuk mendapatkan hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (2).¹⁰

Berdasarkan gugatan tersebut, dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai *Negative Legislator*. Adapun pengertian dari *Negative Legislator* adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau menghapus norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa permohonan pemohon dianggap tidak jelas atau kabur (*obscur*).¹¹ Karena pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kerugian konstitusional pemohon yang dikaitkan dengan berlakunya norma yang diajukan pengujian, alasan permohonan pemohon sehingga dapat diajukan kembali, serta dasar dan alasan bahwa norma yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis sangat termotivasi untuk melakukan penelitian terkait permasalahan yang diajukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini menyatakan bahwa permohonan dari pihak pemohon tidak dapat diterima dalam konteks pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Penelitian ini memiliki tujuan untuk

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023

menjelaskan dan menganalisis **Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi didalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana akibat hukum penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara terhadap Bab III Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang BBLNLK yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-XXI/2023.
2. Menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-XXI/2023.

D. Manfaat

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemahaman dan turut serta dalam memajukan ilmu pengetahuan serta wawasan, terutama dalam konteks bidang hukum tatanegara.

2. Praktis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat menambah wawasan pada penyusun khususnya dan para pembaca umumnya dan dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum khususnya hakim agar dapat mengambil pertimbangan hukum yang lebih tepat dalam mengambil keputusan.

E. Penelitian Yang Relevan

Untuk menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Untuk itu peneliti telah mengkaji beberapa tulisan-tulisan atau karya ilmiah tentang permasalahan penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-XXI/2023, referensi tersebut antara lain:

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Geofani Milthree Saragih	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Lembaga	Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan yang begitu kuat baik ditingkat filosofis, normatif maupun sosiologis dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Seluruh lembaga negara harus tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, karena pada dasarnya kelahiran dari Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari supremasi hukum (supremasi konstitusi).

		Negara di Indonesia	
2	Edhy Rustan	Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Hukum Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar	kalimat bahasa Indonesia laras hukum dalam putusan perkara ekonomi syariah Pengadilan Agama Makassar mengalami kesalahan struktur sebagai akibat tidak memiliki fungsi subjek dalam kalimat, penggunaan konjungsi yang tidak tepat, serta tidak memerhatikan penulisan tanda baca, diksi, kata bermakna ambiguitas, penggunaan kata mubazir, serta menyesuaikan konteks perkara dengan pola penalaran yang tepat. Sebagai akibat dari kesalahan tersebut, makna kalimat menjadi rancu sehingga sulit dipahami oleh pembaca. Selain itu, kesalahan struktur kalimat dapat menyebabkan perbedaan makna yang ditimbulkan dalam suatu putusan.
3	Meriyanti Djaka	Kekuatan Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Internasional yang Berbentuk E-Contract	Aturan terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia berlaku atas kontrak internasional yang berbentuk e-contract yang dalam kontraknya melibatkan pihak Indonesia. Namun, dalam penerapannya belum efektif karena pada faktanya masih banyak layanan elektronik milik asing yang dapat diakses oleh penduduk Indonesia namun dalam kontraknya masih belum memuat pilihan bahasa Indonesia sebagaimana yang diatur dalam berbagai aturan hukum nasional. Dalam aspek hukum perdata

			internasional, kekuatan hukum kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut dapat mengikat para pihak ataupun tidak dapat mengikat bergantung pada pilihan hukum, pilihan forum, atau asas-asas HPI
4	Melisa Mylitiachristi Tarandung	Penerapan Hukum Terhadap Seseorang yang Menghina Lambang Negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	Penerapan hukum bagi seseorang yang menghina lambang negara terdapat dalam pasal 154 huruf a kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan pasal 57 UU nomor 24 Tahun 2009 tentang larangan serta pasal 68 UU nomor 24 Tahun 2009 tentang ancaman pidanya.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Geofani Milthree Saragih.¹² Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan variable pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh lembaga negara di Indonesia. Selain itu pula, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Geofani Milthree Saragih yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada

¹² Geofani Milthree S. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Lembaga Negara di Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau. 2022.

objek penelitian dan teori, penelitian Geofani Milthree Saragih menggunakan Putusan MK nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan MK nomor 34/PUU-XI/2013, sementara penulis menggunakan objek penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-XXI/2023. Geofani Milthree Saragih menggunakan teori pembatasan kekuasaan, teori hierarki peraturan perundang-undangan, dan teori kepastian hukum. sementara penulis menggunakan teori penafsiran hukum.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Edhy Rustan.¹³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edhy Rustan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak dalam objek penelitian, penelitian Edhy Rustan menggunakan Putusan Ekos nomor 75/Pdt.G/2015/PAMks, sementara penulis menggunakan objek penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-XXI/2023. Penelitian Edhy Rustan mengacu pada penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang bersifat dokumentatif atau penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, Edhy Rustan mendokumentasikan kesalahan penggunaan kalimat bahasa Indonesia laras hukum. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Oleh karena itu, desain yang digunakan

¹³ Edhy Rustan. Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Hukum pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*.

berdasarkan prinsip metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara objektif.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Meriyanti Djaka.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meriyanti Djaka dalam hal objek penelitian, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat dalam fokus penelitian, fokus penelitian terdahulu adalah kekuatan hukum penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak internasional, sementara penelitian ini berfokus terhadap penafsiran hukum oleh hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-XXI/2023.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Melisa Mylitiachristi Tarandung.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melisa Mylitiachristi Tarandung dalam hal objek penelitian, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Sementara perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian

¹⁴ Djaka, Meriyanti. *Kekuatan Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Internasional yang Berbentuk E-Contract*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

¹⁵ Melisa Mylitiachristi T. Penerapan Hukum Terhadap Seseorang Yang Menghina Lambang Negara Menurut Uu No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. *Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017*

terdahulu terdapat dalam hal metode penelitian dan fokus penelitian, penelitian Melisa Mylitiachristi berfokus pada lambang negara, sedangkan penelitian ini berfokus pada bahasa negara. Metode yang digunakan Melisa Mylitiachristi menggunakan metode yuridis normatif, sementara penulis menggunakan metode doktrinal.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, letak perbedaannya ada dalam objek penelitian dan teori yang digunakan. Objek penelitian yang penulis gunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023. Teori yang penulis gunakan adalah teori penafsiran hukum lebih tepatnya literal, harfiah, teori holistic dan teori teleologis.

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan analisis, agar penelitian ini memiliki kerangka pemikiran yang padu dan sistematis diperlukan kerangka teori yang dapat membedah dari penelitian yang dilakukan pada saat ini, sehingga dapat memberikan pandangan baru dalam hal kajian keilmuan secara umum dan kajian keilmuan dalam bidang hukum secara khususnya. Maka terkait dengan tulisan ini, teori yang akan penulis gunakan dalam menganalisis tulisan ini adalah teori penafsiran hukum.

Teori penafsiran hukum adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan hukum yang berlaku. Ada beberapa teori penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum diantaranya yaitu:

1. Teori gramatikal: menafsirkan hukum dengan mengacu pada aturan bahasa yang berlaku dalam kalimat hukum tersebut.
2. Teori sistematis: menafsirkan hukum dengan memperhatikan konteks sistem hukum yang lebih luas.
3. Teori historis: menafsirkan hukum dengan memperhatikan Sejarah perkembangan hukum tersebut.
4. Teori purposif: menafsirkan hukum dengan memperhatikan tujuan atau maksud yang diinginkan oleh pembuat hukum.
5. Teori kontekstual: menafsirkan hukum dengan memperhatikan konteks budaya, sosial, dan politik yang relevan.
6. Teori pragmatis: menafsirkan hukum dengan memperhatikan dampak atau konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh hukum tersebut.¹⁶

Pada dasarnya teori penafsiran hukum merupakan metode yang digunakan untuk menemukan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tersebut.¹⁷ Teori penafsiran hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku diinterpretasikan secara tepat dan sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Selain itu, tujuan dari teori penafsiran hukum yaitu untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku sudah diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip

¹⁶ Afif Khalid. Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al 'Adl*, Vol. VI:11 (Januari-Juni, 2014). hal. 9-13.

¹⁷ Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*. (Jakarta: Halaman Moeka Publishing. 2016). hal 54-55.

hukum yang berlaku. Akan tetapi terkadang terdapat perbedaan pendapat antara para ahli hukum mengenai cara terbaik untuk menafsirkan hukum, sehingga dapat terjadi konflik atau perbedaan pendapat dalam menafsirkan hukum.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.¹⁹

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini penulis menggunakan metode doktrinal atau normatif (*normative legal research*). Titik fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti halnya teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, lingkup serta materi, pasal demi pasal dan penjabaran umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.²⁰

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹

¹⁸ Afif Khalid. Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al 'Adl*, Vol. VI:11 (Januari-Juni. 2014), hal. 29.

¹⁹ Juliansyah Noor. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2011). hal. 254.

²⁰ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004). hal. 134.

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media. 2010). hal. 35.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang teliti atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²²

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.²³ Nantinya hasil dari telaah itu me dapat untuk memecahkan isu yang diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴ Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum yang dilakukan melalui penafsiran latar belakang beserta perkembangan materi yang diteliti.²⁵

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Cetakan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014). hal. 17.

²³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Bandung: PT Kharisma Putra Utama. 2015). hal. 133

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Bandung: PT Kharisma Putra Utama. 2015). hal 134

²⁵ Jonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007). hal 249

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-XXI/2023 serta akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-XXI/2023.²⁶

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa pengaturan perundang-undangan Indonesia, meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Penetapan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023.

²⁶ Jonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007). hal. 195

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, artikel-artikel hukum, media online, media cetak, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, *glossary* hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.²⁷

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh melalui:²⁸

- a. Inventarisasi Bahan Hukum

²⁷ Jhonny Ibrahim. "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif". (Malang: Bayumedia Publishing. 2006). hal. 296

²⁸ Petter Mahmud Marrzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2006). hal 103

Inventarisasi bahan hukum adalah penetapan kriteria atau seleksi aturan-aturan yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif berupa PenPres Nomor 1 Tahun 1965.

b. Identifikasi Bahan Hukum

Identifikasi PenPres Nomor 1 Tahun 1965, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

c. Sistematisasi Bahan Hukum

Penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

d. Klasifikasi Bahan Hukum

Penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:


Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan, khususnya terkait dengan teori penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-XXI/2023..

Bab ketiga, berisi Penafsiran Hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-XXI/2023.

Bab keempat, berisi akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 86/PUU-XXI/2023.

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023, maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran hukum oleh hakim MK terhadap Putusan Nomor 86/PUU-XXI/2023 yaitu Mahkamah menafsirkan putusan *a quo* menggunakan metode penafsiran harfiah atau *letterlijk* yang dimana hakim mempertimbangkan bahwa susunan petitum yang dimohonkan tidaklah sesuai dengan susunan yang lazim dalam suatu permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023 yang menggunakan penafsiran originalist, yang menandakan bahwa makna konstitusi harus statis dan konstan, yang berarti makna harus sesuai dengan apa yang dirumuskan pertama kali. Akan tetapi sebaliknya, makna konstitusi harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan metode penafsiran harfiah norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terikat pada makna asli sesuai dengan pada saat ditetapkan. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-XXI/2023 tanpa metode penafsiran teleologi dan


metode penafsiran holistik berdampak pada kebutuhan masyarakat lebih spesifik dalam penggunaan bahasa negara yang semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Seyogyanya bagi Pemohon untuk memperhatikan substansi Pasal 50 dan Pasal 51 Nomor 24 tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun substansi Pasal 50 yaitu yang dimaksud dengan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999. Dan substansi Pasal 51 yaitu mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya mengenai materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Limitasi Penelitian

Limitasi atau keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada penggunaan penafsiran. Peneliti menyadari dalam suatu penelitian memiliki banyak kendala, salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penelitian ini adalah penggunaan metode penafsiran. Akibat dari penggunaan penafsiran yang terlalu banyak dapat menyebabkan melebarnya pembahasan yang memang tidak perlu untuk dibahas dan malah melebar kemana-mana. Peneliti tidak menggunakan banyak metode penafsiran itu tetapi peneliti hanya menggunakan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) metode penafsiran yang diuraikan oleh Arief Sidharta yaitu metode penafsiran teleologis, metode penafsiran harfiah, dan metode penafsiran holistik saja sudah cukup untuk menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Andryan. *Dinamika Ketatanegaraan Rezim Reformasi*. Medan: Pusataka Prima. 2017.
- Arto, Mukti.. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Asnawi, Habib S. “Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Migas.” *Jurnal Yudisial*9, no. 3 (2016).
<https://doi.org/10.29123/jy.v9i3.10>
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I. Jakarta: Ind. Hill Co. 1997.
- Baehaqi, Ja’far. “Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*. Vol 10 No. 3. 2013.
- Bernard L. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka. 2003.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi. 2010

- Hairi, Prianter Jaya. "Judicial Review Pasal-Pasal Makar KUHP: Perspektif Penafsiran Hukum Dan Ham (Judicial Review on Treachery Articles of the Criminal Code: The Perspective of Law Interpretation And Human Rights)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 8, no. 2 (2017).
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum. cet. I*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Hamzah, Ali. *KUPH dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Hasanudin. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata" Dengan Menggunakan Terjemahan BW. *Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI edisi 2*. (2016).
- Heryansyah, Despan dan Harry Setya Nugraha. "Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Check and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2*. (2019).
- Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan." *Pandecta Research Law Journal Vol.8 No.2* (2013).
- Hilman, Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2005.
- Hoft, Ph. Visser't. *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*. diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan. 2001.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.

Imaniya, Neni S dan Adam Panji. Implikasi Putusan mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/Puu-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Perbankan Syariah. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora 5.1* (2015).

Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing. 2016.

Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing. 2016.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar: Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi [P4TIK] Tahun 2016*. Jakarta. 2016.

Ni'matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, "The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia". 7 Heliyon 1. 2021.

Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al-Ald: Jurnal Hukum*6, no. 11 (2014).
<http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>

Konstitusi, T.P.H.A.M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.

- Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal* Vol. 21 No. 1 Juni 2014.
- Lubis, M. Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1989.
- Malik. "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi." *jurnal konstitusi*. Vol 6 Nomor 1. (2009).
- Marlina, Reni. "Penafsiran Konstitusi Tentang Pendidikan Pesantren Pada Satu Sistem Pendidikan Nasional." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 3.1 .(2012).
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Marzuki, Laica. "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia*1, no. 3 (2018): 1-6.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2010.
- Mertokusumo, M. Sudikno, and Adriaan Pitlo. Bab-bab tentang penemuan hukum. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni. 2007.

- Mulyadi, Lilik. *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2011.
- Priono, A., Novianto, W. T., & Handayani, I. G. A. K. R. Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*5, no.2 (2017).
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2020.
- Qomar, Nurul dan Hardianto. "Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan". *JIKH Vol. 11*, no.3 November (2017).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Rustan, Edhy. "Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Hukum Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar." *Al Amwal, I (2)* 166176 (2016).
- Said, M. Ikhwan. "Kajian Semantik Terhadap Produk Tertulis Di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*24, no.2 (2012).
- Salim, H.S dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Cet. Pertama*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Solihin, M. Nur dalam Lexy Armanjaya. “Dekonstruksi Kewenangan Legislasi dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK) Analisis Sosio Legal.” *Jurnal Konstitusi*. Vol.5 Nomor 2 November 2008.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.
- Sukanto, Suejono. *Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ketiga*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media. 2017.
- Supriadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta:CV Sinar Grafika. 2006.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Sutiyoso, Bambang. *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Syahrani, Ridwan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang. *cet. XI. PT*. Jakarta: Ichtiar Baru. 1983.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXI/2023.

C. Skripsi

Saragih, Geofani Milthree. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Lembaga Negara di Indonesia.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2022.

Djaka, Meriyanti. “Kekuatan Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Internasional yang Berbentuk E-Contract.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Fitriyah, Iin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013/ tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

D. Website

Pujianti, Sri. “Pensiunan Dinkes Pertanyakan Bentuk Konkret dari Aksara Bahasa Negara Indonesia.” Diakses pada 30 Desember 2023.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19472&menu=2>

Pujianti, Sri. “Pensiunan Diskes Sempurnakan Posita Pengujian UU Bendera.” Diakses 30 Desember 2023.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19529&menu=2>

Alisa Q. Memahami Koherensi dalam Interpretasi Hukum. *Gramedia*

Blog. 26 Februari 2024.

<https://www.gramedia.com/literasi/interpretasi-hukum/>

